



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/383/K/411.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/82/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH
BERUPA UANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN,
GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN
DAN HUFFAZH DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran hibah berupa uang untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/82/K/411.013/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/82/K/411.013/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/82/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/82/K/411.013/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Hibah Berupa Uang Untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Nganjuk	Jalan Megantoro No. 22 Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk	
	a. Guru TPA/TPQ se-Kabupaten Nganjuk sebanyak 7.647 Orang masing-masing diberikan sebesar Rp1.000.000,00		7.647.000.000,00
	b. Huffazh se_Kabupaten Nganjuk sebanyak 300 Orang, masing-masing diberikan sebesar Rp1.000.000,00		300.000.000,00
	c. Biaya Operasional		65.336.000,00
	Jumlah		8.012.336.000,00

1	2	3	4
2	Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta (PGPI) Kabupaten Nganjuk	Jalan Yos Sudarso 36-38 Nganjuk	
	a. Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman se-Kabupaten Nganjuk sebanyak 408 orang masing-masing diberikan sebesar Rp1.000.000,00		408.000.000,00
	b. Biaya Operasional		13.896.000,00
	Jumlah		421.896.000,00
	Jumlah seluruhnya		8.434.232.000,00

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001